

TUGAS AKHIR

**STRATEGI *TAX PLANNING* SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN DENGAN METODE ANALISIS BIAYA
(STUDI KASUS PADA PT XYZ)**



Disusun Oleh:

Vidya Ayu Prameswari Putranto

21212001

PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN

PROGRAM SARJANA TERAPAN

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN JUDUL

**Tugas Akhir Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan
Jenjang Sarjana Terapan Program Studi Akuntansi Perpajakan Fakultas
Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia**

Disusun Oleh:

Vidya Ayu Prameswari Putranto

21212001

PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN

PROGRAM SARJANA TERAPAN

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 11 September 2025

Penulis



Vidya Ayu Prameswari Putranto

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR



Disusun Oleh :

Nama : Vidya Ayu Prameswari Putranto

NIM : 21212001

Program Studi : Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal : 11 September 2025

Dosen Pembimbing

(Chivalrind G. A., S.E., M.Acc., Ak., CA.)

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN TERAPAN

STRATEGI TAX PLANNING SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DENGAN METODE ANALISIS BIAYA (STUDI KASUS PADA PT XYZ)

Disusun Oleh:

Nama : Vidya Ayu Prameswari Putranto

NIM : 21212001

Program Studi : Akuntansi Perpajakan

DOSEN PENGUJI

Ayu Chairina Laksmi, SE, M. AppCom, M.
Res, Ph. D., Ak, CA



Chivalrind Ghanevi Ayuntari, S.E., Ak.,
M.Acc.



MENGETAHUI,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

KETUA PRODI D4 AKUNTANSI PERPAJAKAN




Dra. Marfuah, M.Si., Ak. CA

BERITA ACARA UJIAN PENELITIAN TERAPAN

Bismillahirrahmannirrahim,

Pada Semester Ganjil 2025/2026, hari Selasa, 16 September 2025, Program Studi Akuntansi Perpajakan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian **Penelitian Terapan** yang disusun oleh :

Nama : Vidya Ayu Prameswari Putranto
NIM : 21212001
Judul : Strategi Tax Planning sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan dengan Metode Analisis Biaya (Studi Kasus pada PT XYZ)
Dosen Pembimbing : Chivalrind Ghanevi Ayuntari, S.E., Ak., M.Acc.

Berdasarkan hasil rapat Panitia Ujian, maka mahasiswa tersebut dinyatakan:

LULUS / ~~TIDAK LULUS~~

Nilai : A

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dosen Penguji

Ayu Chairina Laksmi, SE, M. AppCom, M. Res, Ph. D., Ak, CA

Chivalrind Ghanevi Ayuntari, S.E., Ak., M.Acc.

.....

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia – Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Kaprodi D4 Akuntansi Perpajakan



Dea Marfuah, M.Si., Ak. CA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang tiada henti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan judul **“Strategi *Tax planning* Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan Dengan Metode Analisis Biaya (Studi Kasus Pada PT XYZ)”** dengan baik. Laporan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Akuntansi Perpajakan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan laporan tugas akhir ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya yang tiada henti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
2. Almarhum ayahanda, Anton Dwi Putranto dan ibunda tercinta, Dhina Sari selaku kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan motivasi tanpa batas dalam setiap langkah peneliti sehingga peneliti bisa sampai pada titik ini.
3. Muhammad Vicellio Putranto selaku saudara kandung yang selalu menemani, memberikan arahan, dan dorongan sehingga peneliti mampu menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
4. Almarhum kakek Sumarsono, nenek Sri Rahayu, paman Sungsang Tri Purboyo, terimakasih atas dukungan dan doa selama penyusunan tugas akhir ini.
5. Ibu Chivalrind G. A., S.E., M.Acc., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penyusunan laporan Tugas Akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan wawasan dalam perjalanan akademik peneliti.

7. Seluruh pihak PT XYZ, terimakasih telah bersedia memberikan kesempatan, dukungan, dan akses data yang sangat berarti dalam proses penyusunan laporan Tugas Akhir ini.
8. Bapak Cahyo Priyatno, S.E, M.Acc, Ak, CPMA, CIBA, C.M.A, CA., selaku pimpinan Kantor Jasa Akuntan (KJA) CSW dan Bapak Januari Setiawan Johannes Sitohang, S.Ak, CTT. sebagai pembimbing magang yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman berharga selama magang.
9. Afy, Dwiqi, Yudha, serta teman-teman bimbingan Ibu Chival yang menjadi bagian penting selama proses penyusunan tugas akhir ini.
10. Ayu dan Abel yang selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peneliti selama penyusunan tugas akhir ini.
11. Yandi Wicaksono, terimakasih telah selalu menemani pada hari yang tidak mudah selama proses penyusunan tugas akhir ini. Terimakasih atas kepercayaan, dukungan, tenaga, pikiran, dan materi serta kesabaran tiada henti yang ditujukan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan ini hingga akhir.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Segala kritik dan saran akan sangat membantu peneliti dalam memperbaiki laporan ini. Semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif khususnya bagi PT XYZ dan Program Studi Akuntansi Perpajakan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Hormat saya,

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Pajak	8
2.1.1 Definisi Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.3 Sistem Pengenaan Pajak	9
2.2 Pajak Penghasilan.....	10
2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan.....	10
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan	11
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan.....	12
2.2.4 Jenis Pajak Penghasilan.....	13
2.3 Pajak Penghasilan Badan.....	15
2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan Badan	15
2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Badan	15
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Badan	16
2.3.4 Tarif Pajak Penghasilan Badan	16
2.4 <i>Tax planning</i>	16
2.4.1 Definisi <i>Tax planning</i>	16

2.4.2 Tujuan Tax planning	18
2.4.3 Manfaat <i>Tax planning</i>	18
2.4.4 Persyaratan <i>tax planning</i> yang baik	19
2.5 Metode Analisis Biaya.....	19
2.6 Laporan Keuangan	21
2.6.1 Definisi Laporan Keuangan	21
2.6.2 Fungsi Laporan Keuangan Perusahaan.....	21
2.6.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan.....	22
2.6.4 Laporan Keuangan Fiskal	23
2.7 Rekonsiliasi Fiskal	23
2.7.1 Definisi Rekonsiliasi Fiskal	23
2.7.2 Koreksi Fiskal	24
2.8 Penelitian Terdahulu	25
2.9 Kerangka Konseptual	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Desain Penelitian Terapan	38
3.2 Subjek dan Objek Penelitian Terapan.....	38
3.3 Data dan Sumber Data.....	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Analisis Biaya Sebagai Upaya <i>Tax planning</i> PT XYZ	40
4.2 Strategi <i>Tax planning</i> Penghematan PPh Badan PT XYZ.....	42
4.3 Dampak Penerapan <i>Tax planning</i> Bagi PT XYZ.....	51
BAB V KESIMPULAN	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Implikasi Penelitian	53
5.3 Keterbatasan Penelitian	53
5.4 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan	14
Tabel 2.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan	22
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi PT XYZ Tahun 2024	41
Tabel 4.2 Koreksi Fiskal PT XYZ.....	43
Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi Fiskal PT XYZ Tahun 2024	44
Tabel 4.4 Strategi Atas Biaya Perjalanan Dinas	46
Tabel 4.5 Tabel Perhitungan Metode <i>Gross up</i>	48
Tabel 4.6 Perbandingan Laporan Laba Rugi Fiskal PT XYZ Setelah <i>Tax planning</i>	50
Tabel 4.7 Perbandingan PPh Badan PT XYZ Setelah <i>Tax planning</i>	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	37
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Laba Rugi Komersial PT XYZ Tahun 2024.....	57
Lampiran 2. Rekap Perjalanan Dinas PT XYZ Tahun 2024	57

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perencanaan pajak dalam rangka menghemat Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT XYZ, sebuah perusahaan yang bergerak sebagai supplier kurma. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kondisi awal perusahaan yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan, ditunjukkan dengan masih tercampurnya biaya yang bersifat deductible dan non-deductible dalam laporan laba rugi tahun 2024 serta belum dilakukannya pemotongan PPh 21 atas biaya perjalanan dinas dan PPh 23 atas biaya pemeliharaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan serta melakukan identifikasi dan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi tax planning dapat diterapkan melalui koreksi positif atas beban sewa tempat usaha yang dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2, pemisahan biaya perjalanan dinas menjadi uang saku dan biaya transportasi, serta penerapan metode gross up pada biaya pemeliharaan. Dampaknya, perusahaan mampu melakukan penghematan PPh Badan sebesar Rp17.853.494 sekaligus meningkatkan pemahaman terkait kewajiban perpajakan untuk meminimalisasi risiko sanksi administrasi di masa mendatang.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, PPh Badan, Biaya Deductible, Koreksi Fiskal, PT XYZ

ABSTRACT

This study aims to analyze tax planning strategies to minimize Corporate Income Tax (CIT) at PT XYZ, a company engaged as a date supplier. The research is motivated by the company's initial condition of not fully understanding its tax obligations, as reflected in the 2024 income statement where deductible and non-deductible expenses were mixed, and the company had not yet withheld Article 21 Income Tax on travel allowance and Article 23 Income Tax on maintenance expenses. This research applies a descriptive quantitative method by analyzing the company's financial statements and conducting identification as well as fiscal corrections on the related expenses. The results indicate that tax planning strategies can be implemented through positive correction of business rental expenses subject to Final Income Tax under Article 4 paragraph (2), splitting travel expenses into allowances and transportation costs, and applying the gross-up method to maintenance expenses. As a result, the company succeeded in saving Corporate Income Tax amounting to IDR 17,853,494 while also improving its understanding of tax obligations to anticipate potential miscalculations that could lead to administrative sanctions in the future.

Keywords: Tax Planning, Corporate Income Tax, Deductible Expenses, Fiscal Correction, PT XYZ

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wajib pajak badan kerap merasakan bahwa pembayaran pajak tidak memberikan manfaat langsung bagi perusahaan meskipun menyadari fungsi pajak sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini membuat wajib pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakan sehingga menimbulkan penurunan kepatuhan wajib pajak (Putri & Sulistyowati, 2020). Terlebih, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sistem perpajakan di Indonesia saat ini menganut sistem *self-assessment system*, dimana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Bagi negara, pajak berperan sebagai sumber pendapatan utama yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan negara. Sementara itu dari sudut pandang perusahaan, pajak dianggap sebagai komponen biaya yang dapat mengurangi laba bersih (Saputra, 2020). Perbedaan kepentingan antara pemerintah yang menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban mendorong perlunya penerapan *tax planning* agar kewajiban pajak dapat diminimalkan secara legal dan efisien.

Secara garis besar, perencanaan pajak bertujuan untuk menekan kewajiban pajak dengan melakukan penyesuaian yang tepat sehingga beban pajak dapat diminimalkan secara efisien dengan memerhatikan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Purbaningrum, et al, 2024). Hal ini tentunya memiliki efek jangka panjang yang akan menguntungkan perusahaan dalam mengatur pajak mereka. Sebagai salah satu komponen yang memiliki potensi utama bagi pendapatan negara, pajak menjadi komponen prioritas yang mendominasi pendapatan negara (Kusumowati & Rejeki, 2020). Sebagian besar kegiatan negara seperti pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur dan pengelolaan administrasi negara melibatkan pajak dalam realisasinya. Hal ini menunjukkan

bahwa pendapatan dari pajak memiliki peranan penting dalam menunjang roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Wibisono & Budiarmo, 2021).

Pentingnya pajak bagi negara membuat perusahaan disarankan dapat mengelola kewajiban perpajakannya secara tepat guna menghindari sanksi yang dapat dikenakan akibat adanya kelalaian maupun kesalahan dalam pengelolaan pajak. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak. *Tax planning* merupakan langkah strategis dalam memenuhi kewajiban perpajakan meliputi koordinasi dan pengawasan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan (Adiman & Rizkina, 2020).

Tujuan *tax planning* sendiri bukan untuk menghindari pajak, tetapi mengatur agar pembayaran pajak tidak melebihi kewajiban yang seharusnya. Inti dari *tax planning* adalah mengurangi jumlah pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang sehingga menjadi cara yang tepat untuk mengoptimalkan beban pajak (Adiman & Rizkina, 2020). Penerapan *tax planning* memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan dapat diketahui melalui analisa laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, kemampuan perusahaan dalam menganalisa laporan keuangan sangatlah penting karena dengan analisis tersebut dapat membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan (Atul, et al, 2022).

Perusahaan yang telah berstatus sebagai wajib pajak berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang disebut laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial merupakan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Selain itu, perusahaan juga wajib melaporkan laporan keuangan untuk pajak yang mengacu pada peraturan perpajakan. Laporan keuangan ini kemudian akan menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan perusahaan (Kusumowati & Rejeki, 2020). Laporan keuangan komersial dan fiskal

memiliki perbedaan dalam pengakuan pendapatan maupun beban pada laporan laba rugi. Perbedaan tersebut menimbulkan adanya perbedaan antara laba rugi komersial dan fiskal sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba rugi komersial untuk menghitung pajak penghasilan terutang (Lambidju, et al, 2021). Hal ini membuat perusahaan tidak hanya dituntut untuk mampu menyusun laporan berdasarkan standar akuntansi keuangan, tetapi juga harus memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

Oleh karena itu, perencanaan pajak sangat penting dilakukan perusahaan sebagai upaya meminimalisir terjadinya koreksi pada saat pemeriksaan pajak. Strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya yaitu dengan metode *tax saving* (penghematan pajak). *Tax saving* (penghematan pajak) merupakan suatu upaya wajib pajak dalam meminimalisir utang pajaknya dengan menahan untuk tidak melakukan transaksi yang terkena pajak pertambahan nilai atau dengan memperbesar biaya operasional sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil (Latief et al, 2022).

Penelitian terdahulu mengenai upaya penghematan pajak telah dilakukan oleh Poernamawati et al (2021), meneliti terkait perusahaan jasa pariwisata yang mengalami masalah dimana PPh badan yang ditanggung perusahaan cukup besar. Setelah dilakukan analisis, peneliti menggunakan metode *gross up* untuk menghitung PPh pasal 23 perusahaan dengan cara menaikkan nilai pengakuan beban. Metode ini mengubah pengakuan beban PPh 23 menjadi penambahan pada nilai transaksi yang terutang PPh Pasal 23 tersebut. Metode ini berhasil membantu perusahaan melakukan penghematan sebesar Rp 147.368.250.

Penelitian lain dilakukan oleh Saputra (2020), dimana penerapan *tax planning* dilakukan melalui analisis dan koreksi fiskal atas jenis biaya yang tidak dapat diakui secara fiskal salah satunya yaitu mengubah pemberian natura menjadi tunjangan uang agar bisa dikenakan PPh 21 dan diakui sebagai biaya

fiskal. Hasilnya, *tax planning* berhasil menghemat beban PPh Badan sebesar Rp387.265.500. Penelitian serupa terkait penghematan pajak juga telah dilakukan oleh Nadyanti et al (2024), dimana peneliti melakukan perencanaan pajak pada perusahaan dengan melakukan perhitungan yang menekan beban pajak yang dapat dikurangkan dengan biaya-biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang biaya PPh badan salah satunya biaya perjalanan. Setelah dilakukan *tax planning*, perusahaan dapat menghemat beban PPh badan terutang sebesar Rp 10.926.000 untuk tahun 2022 dan sebesar Rp 6.316.000 untuk tahun 2021.

PT XYZ merupakan sebuah perusahaan *supplier* kurma yang memiliki kendala dalam hal efisiensi pengelolaan pajak khususnya pajak penghasilan badan. Berdasarkan hasil evaluasi laporan keuangan tahun 2024, besarnya PPh badan terutang tahun 2024 dinilai terlalu besar. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk mencari strategi yang tepat dalam mengelola beban pajak. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan *tax planning* dengan metode analisis biaya pada laporan keuangan PT XYZ yang menghasilkan bahwa biaya sewa tempat usaha harus mengalami koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan PP No. 34 Tahun 2017, kemudian untuk biaya perjalanan dinas harus dikenakan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008, selain itu biaya pemeliharaan juga dikenakan PPh pasal 23 sesuai aturan PMK Nomor 141/PMK.03/2015. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi *Tax planning* Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan Dengan Metode Analisis Biaya (Studi Kasus Pada PT XYZ)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan yang berfokus pada analisis biaya-biaya pada laporan laba rugi perusahaan selama tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga mencakup perhitungan pajak terutang perusahaan berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal yang dilakukan terhadap laporan keuangan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa masalah, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan metode analisis biaya dalam penyusunan strategi *tax planning* pada PT XYZ?
2. Apa strategi *tax planning* yang dapat diterapkan PT XYZ sebagai upaya penghematan pajak penghasilan badan?
3. Apa dampak dari penerapan *tax planning* tersebut terhadap PT XYZ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana metode analisis biaya dapat diterapkan sebagai dasar dalam penyusunan strategi *tax planning* pada PT XYZ.
2. Mengetahui dan merumuskan strategi *tax planning* yang dapat diterapkan oleh PT XYZ untuk mengoptimalkan penghematan Pajak Penghasilan Badan.
3. Mengetahui dampak dari penerapan strategi *tax planning* terhadap efisiensi beban Pajak Penghasilan (PPh) badan PT XYZ.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya terkait dengan strategi *tax planning* sebagai upaya penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sehingga dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik terkait.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan dan pengalaman bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman mengenai perpajakan terutama dalam hal penerapan strategi *tax planning* dalam praktik nyata perusahaan. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengembangkan kemampuan akademis dan praktis dalam bidang akuntansi dan perpajakan.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi manajemen PT XYZ dalam upaya pengelolaan pajak yang lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam mengambil keputusan strategis terkait pengelolaan keuangan dan perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sekaligus menjaga keberlangsungan usaha.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam laporan Tugas Akhir ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami isi dan alur pembahasan dengan rincian sebagai berikut :

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konteks penelitian yang dilakukan.

Bab 2. Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang kajian pustaka, landasan teori, penelitian terdahulu, dan juga membahas kerangka konseptual.

Bab 3. Metode Penelitian

Bab ini membahas jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, desain penelitian terapan, objek penelitian terapan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi penjelasan dan uraian mengenai hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah didapatkan dan diolah beserta pembahasannya.

Bab 5. Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Taufik (2018:11) menyatakan bahwa pajak yang dipungut pemerintah kepada masyarakat secara umum mempunyai 4 fungsi yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pajak merupakan sumber terbesar bagi pemasukan negara, pajak diperuntukkan membiayai pengeluaran untuk seluruh pembangunan baik pendidikan, ekonomi, kesehatan secara nasional.

2. Fungsi Mengatur (*Regulasi*)

Fungsi pajak diantaranya untuk mengatur kebijakannegara dalam bidang sosial ekonomi. Fungsi regulasi diantaranya :

- a. Pajak berfungsi menghambat laju inflasi
- b. Pajak berfungsi mendorong kegiatan ekspor impor
- c. Pajak berfungsi untuk memberikan perlindungan atas barang produksi dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- d. Pajak berfungsi menarik dan mengatur investasi modal yang dapat membantu perekonomian negara semakin produktif

3. Fungsi Stabilisasi

Pajak berfungsi menstabilkan kondisi atau keadaan perekonomian negara, contohnya dalam mengatasi inflasi pemerintah menetapkan tarif pajak yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya peredaran uang.

4. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak berfungsi untuk dapat menyesuaikan atau menyamakan pendapatan serta kesejahteraan setiap warga negara.

2.1.3 Sistem Pengenaan Pajak

Taufik (2018:67) menyatakan bahwa sistem pengenaan pajak tidaklah sebatas pada masalah waktu pemungutan pajak saja, melainkan juga mengenai kewenangan dan tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan besarnya utang pajak. Beberapa sistem pengenaan pajak diantaranya yaitu :

1. *Official Assessment System*

Sistem ini memberi kewenangan kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besar pajak terutang ada pada fiscus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya SKP (Surat Keterangan Pajak) oleh fiscus

Dalam sistem ini, fiscus memiliki tugas dominan dalam menghitung dan menentukan pajak terutang wajib pajak.

2. Self Assessment System

Pada sistem ini, pengenaan pajak berada di tangan wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-ciri sistem ini adalah :

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak berada pada wajib pajak
- b. Wajib pajak berperan aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajaknya
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Sistem ini dijalankan karena wajib pajak dianggap mampu untuk menghitung dan menentukan pajaknya sendiri. Umumnya, subjek pajaknya relatif terbatas. Sistem ini berlaku pada PPh, PPN, dan PPnBM

3. Withholding Tax System

Sistem ini adalah sistem dimana penentu besarnya pajak terutang wajib pajak bukanlah wajib pajak itu sendiri maupun fiscus. Dengan kata lain, pihak yang berwenang adalah pihak diluar pemerintah dan subjek pajak atau dengan kata lain adalah pihak ketiga.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, definisi Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh maupun diterima selama satu tahun pajak. Sesuai dengan definisi tersebut, pajak penghasilan dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan kepada wajib pajak baik orang pribadi

maupun badan atas pendapatan yang telah diterima selama satu tahun pajak.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Subjek pajak merupakan pihak yang memiliki kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diterimanya, subjek pajak meliputi :

1. Orang pribadi
2. Badan
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
4. Warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Menurut status pajaknya, subjek pajak juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Dalam negeri

Merupakan subjek orang pribadi atau badan yang berdomisili, bertempat tinggal di Indonesia, atau telah berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam setahun, serta belum terbagi warisan. Termasuk seseorang yang berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Luar negeri

Merupakan subjek pajak yang tidak berdomisili atau tidak bertempat tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari serta badan asing yang memperoleh atau menjalankan usaha di Indonesia melalui BUT. Baik berupa subjek orang pribadi atau badan.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 merupakan setiap peningkatan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dimanfaatkan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Objek pajak pph meliputi :

1. Penggantian atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa (gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan lainnya).
2. Hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan penjualan atau karena pengalihan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga, termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan penngembalian utang
7. Dividen
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah

18. Imbalan bunga
19. Surplus Bank Indonesia

Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pasal 4 ayat (2) yaitu :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi
2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan
5. Penghasilan tertentu lainnya

2.2.4 Jenis Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan objek, subjek, dan mekanisme pemungutannya. Pembagian jenis-jenis pph ini bertujuan untuk mempermudah proses pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 jenis-jenis pajak penghasilan diantaranya yaitu :

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Jenis PPh	Keterangan
PPh pasal 21	Pajak yang dipotong atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi berupa gaji, tunjangan, upah, dan honorarium
PPh pasal 22	Pajak yang dipungut sehubungan dengan kegiatan perdagangan barang/jasa yang dipungut oleh bendaharaawan pemerintah, badan usaha atau eksportir-importir
PPh pasal 23	Pajak dikenakan atas penghasilan yang berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa tertentu selain yang dipotong pph pasal 21
PPh pasal 24	Pajak yang dikenakan di luar negeri atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri di luar negeri sebesar PPh yang dikenakan di luar negeri namun tidak melebihi perhitungan pajak terutang
PPh pasal 25	Pembayaran pajak atas angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan untuk mengurangi beban pph tahunan
PPh pasal 26	Pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri selain BUT, dari Indonesia
PPh final (pasal 4 ayat (2))	Pemotongan pajak atas penghasilan tertentu yang bersifat final seperti penghasilan dari sewa tanah/bangunan

Sumber : Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

2.3 Pajak Penghasilan Badan

2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Definisi badan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT).

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Badan

Subjek pajak badan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dapat dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Sedangkan, subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui kegiatan usaha atau bentuk usaha tetap di wilayah Indonesia. Sedangkan Badan Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Badan

Objek pajak penghasilan badan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mencakup seluruh penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan.

2.3.4 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Tarif pajak penghasilan badan di Indonesia sampai saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awalnya, tarif umum Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1b) ditetapkan sebesar 28% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Kemudian pada tahun 2010 sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2a) diturunkan menjadi 25%. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pasal 5 ayat (1) pemerintah menurunkan tarif PPh Badan menjadi 22% yang berlaku mulai tahun pajak 2020 hingga 2021. Kemudian mengalami perubahan kembali melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sehingga ditetapkan tarif PPh badan sebesar 22% mulai tahun pajak 2022 hingga kini.

2.4 *Tax planning*

2.4.1 Definisi *Tax planning*

Pohan (2013:8), mengemukakan bahwa *tax planning* adalah serangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*). Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam

koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Pohan (2013:14) menyatakan bahwa dalam *tax planning* terdapat 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu :

1. *Tax Saving*

Tax saving merupakan upaya mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah atau dengan kata lain adalah sebuah tindakan penghematan pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

2. *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan.

3. *Tax Evasion*

Tax evasion adalah kebalikan dari *Tax avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak. Cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode dan teknik yang digunakan tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara ini berisiko tinggi dan berpotensi dikenakannya sanksi pelanggaran hukum

2.4.2 Tujuan Tax planning

Tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik menurut Pohan (2013) yaitu :

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang antara lain meliputi :
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi baik sanksi administratif maupun pidana seperti bunga, kenaikan denda, dan hukum kurungan, atau penjara
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23)

2.4.3 Manfaat Tax planning

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak menurut Pohan (2013), manfaat yang dapat diperoleh diantaranya yaitu :

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi

2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan dapat menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat

2.4.4 Persyaratan *tax planning* yang baik

Pohan (2013) menyatakan bahwa perencanaan pajak yang baik mensyaratkan beberapa hal, diantaranya :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan
Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan tax evasion
2. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*)
3. Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan *standard arm's length price*, atau harga pasar yang wajar yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi
4. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai

2.5 Metode Analisis Biaya

Menurut Ardiawan (2022:87), teknik analisis adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan terutama masalah pada penelitian. Analisis juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

Dalam penelitian ini metode analisis biaya dimaksudkan adalah untuk mengkaji dan mengevaluasi biaya-biaya yang tercantum dalam laporan laba

rugi PT XYZ tahun 2024. Melalui metode ini, peneliti berupaya mengidentifikasi biaya yang tergolong *deductible expense* (biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto) serta *non-deductible expense* (biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto). Hasil dari analisis biaya ini ditemukan beberapa permasalahan diantaranya yaitu :

1. Biaya sewa tempat usaha tidak dapat dijadikan sebagai biaya pengurang pajak karena termasuk biaya yang dikenakan pajak penghasilan final yaitu PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Artinya, objek pajak yang telah dikenakan PPh final diperlakukan khusus dengan pajaknya dipotong dan disetorkan langsung pada saat transaksi terjadi sehingga dianggap selesai kewajibannya dan tidak dapat digabungkan lagi dalam penghasilan kena pajak badan
2. Biaya perjalanan dinas tidak dapat dijadikan sebagai biaya pengurang karena biaya tersebut akan dianggap sebagai uang saku yang seharusnya dikenakan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (1) yang mengatur bahwa pemberi kerja wajib memotong PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Namun, perusahaan tidak melakukan pemotongan PPh 21 karena biaya tersebut tidak dimasukkan dalam komponen gaji
3. Biaya pemeliharaan tidak dapat dibiayakan karena berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 biaya pemeliharaan merupakan objek PPh Pasal 23. Akan tetapi, perusahaan tidak melakukan pemotongan dan penyetoran PPh 23 sehingga biaya ini tidak memenuhi syarat untuk dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal

Dengan demikian, analisis biaya dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi perencanaan pajak yang lebih efisien bagi perusahaan.

2.6 Laporan Keuangan

2.6.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Jumingan (2009), laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi dan peristiwa yang bersifat finansial dicatat, digolongkan, dan diringkaskan dengan cara setepat-tepatnya dalam satuan uang kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan. Laporan keuangan dapat diartikan juga sebagai hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. laporan ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan.

2.6.2 Fungsi Laporan Keuangan Perusahaan

Putra (2021:12) menyatakan bahwa laporan keuangan dibuat karena memiliki fungsi serta manfaat bagi perusahaan, diantaranya yaitu:

1. Mengetahui kondisi usaha

Adanya laporan ini berfungsi mengetahui dan menilai bagaimana kondisi perusahaan. Jika pencatatan keuangan mengalami kerugian maka perusahaan tidak berkembang begitupun sebaliknya. Dengan laporan keuangan ini manajemen dapat menentukan sikap apa yang dapat melanjutkan usaha.

2. Sebagai bahan perbaikan

Laporan keuangan dibuat agar perusahaan dapat melakukan perbaikan dari setiap kegiatan perusahaan. Seluruh laporan yang disajikan akan menjadi bahan evaluasi dalam mencari suatu solusi ketika perusahaan mengalami krisis sehingga suatu saat ketika perbaikan ini berjalan dengan baik, dengan cara inilah perusahaan dapat belajar dari suatu kesalahan agar tidak terulang kembali.

3. Menjadi pertanggung jawaban perusahaan

Laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memberikan bukti kegiatan usaha kepada investor serta pemerintah dalam setiap aspek keuangan, pajak, serta lainnya. Laporan keuangan yang detail dapat meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan.

2.6.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut PSAK 201 menyatakan bahwa laporan keuangan dapat dinyatakan lengkap apabila terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu :

Tabel 2.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Jenis	Keterangan
Laporan posisi keuangan (Neraca)	Laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang berisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu
Laporan laba rugi	Laporan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu yang terdiri dari penghasilan (<i>income</i>) dan beban (<i>expense</i>)
Laporan perubahan ekuitas	Laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas
Laporan arus kas	Laporan yang menyajikan informasi dan gambaran pergerakan kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas selama periode tertentu
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	Catatan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain

Sumber : PSAK No. 1 Tahun 2015

2.6.4 Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Haryanto (2024), laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan. Laporan keuangan fiskal memiliki peran penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak maupun bagi Direktorat Jenderal Pajak. Untuk itu, laporan komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku jika terdapat perbedaan antara prinsip dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan peraturan perpajakan. Undang-undang pajak memiliki prioritas utama untuk dipatuhi oleh wajib pajak dan fiskus agar tidak menimbulkan kerugian material. Apabila wajib pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal, maka terdapat beberapa hal yang perlu dicakup dalam laporan keuangan fiskal, yaitu :

1. Neraca fiskal
2. Perhitungan laba rugi dan perubahan laba yang ditahan
3. Penjelasan laporan keuangan fiskal
4. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal
5. Ikhtisar kewajiban pajak
6. Laporan arus kas

2.7 Rekonsiliasi Fiskal

2.7.1 Definisi Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Agoes & Trisnawati (2008:177), rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan prinsip antara laporan keuangan komersial dan fiskal dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Beda tetap (permanen)

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dengan menurut pajak, yaitu adanya penghasilan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal atau sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba/rugi menurut akuntansi (*pre tax income*) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (*taxable income*). Beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal tersebut dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena pajak.

2. Beda waktu (sementara)

Sesuai dengan namanya, beda waktu atau sementara merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal :

1. AkruaI dan realisasi
2. Penyusutan dan amortisasi
3. Penilaian persediaan
4. Kompensasi kerugian fiskal

2.7.2 Koreksi Fiskal

Dalam proses rekonsiliasi fiskal, perbedaan antara perhitungan laba komersial dan laba menurut aturan pajak seringkali muncul yang kemudian harus disesuaikan melalui koreksi fiskal. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019), terdapat dua jenis koreksi fiskal yaitu :

1. Koreksi fiskal positif

Merupakan penyesuaian yang dilakukan ketika perusahaan mengakui biaya-biaya yang menurut ketentuan perpajakan tidak diperkenankan sebagai pengurang dalam perhitungan laba kena pajak. Akibatnya, laba fiskal yang dihasilkan menjadi lebih besar dibandingkan laba komersial.

2. Koreksi fiskal negatif

Merupakan penyesuaian yang timbul ketika perusahaan mengakui biaya-biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang menurut ketentuan perpajakan dalam menghitung laba kena pajak. Situasi ini akan menyebabkan laba fiskal menjadi lebih rendah dibandingkan laba komersial.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana topik ini sudah diteliti dan menemukan celah penelitian yang dapat dikembangkan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi *tax planning* penghematan pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Perencanaan Pajak Dalam Penghematan Pajak Dan	Poernama wati, et al., (2021)	Deskriptif Kualitatif	Peneliti menggunakan metode <i>Gross up</i> pada perhitungan PPh 23 dengan cara menaikkan nilai

No	Judul Penelitian	Nama dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Perlakuan Akuntansinya: Sebuah Pendekatan Metode <i>Gross up</i> (Studi Kasus Pada Sebuah Perusahaan Jasa Pariwisata Di Kota Batu)			pengakuan beban. Metode ini mengubah pengakuan beban PPh 23 menjadi penambahan pada nilai transaksi yang terutang PPh Pasal 23 tersebut. Hasilnya, metode ini berhasil membantu perusahaan melakukan penghematan PPh badan sebesar Rp 147.368.250.
2.	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Badan	Essa et al., (2024)	Kuantitatif Deskriptif	Peneliti menemukan komponen biaya yang tidak dilaporkan SPT pajaknya oleh perusahaan yaitu pada komponen biaya perjalanan dinas yang seharusnya dikenakan PPh pasal 21. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 huruf e, biaya tersebut tidak dapat

No	Judul Penelitian	Nama dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				diakui sebagai biaya dalam pengurangan laba, sehingga harus dilakukan koreksi fiskal.
3.	Analisis <i>Tax planning</i> Terhadap Pajak Penghasilan Badan Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT Wahana Elok Langgeng Lestari “Well”	Esti & Dewi, (2020)	Kualitatif Deskriptif	<i>Tax planning</i> dengan melakukan koreksi fiskal terhadap beberapa biaya yang awalnya tidak dapat dibiayakan namun akhirnya dapat diakui sebagai pengurang pajak. Hasilnya, perusahaan dapat menghemat PPh badan sebesar Rp 8.820.250
4.	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (<i>Tax planning</i>) Dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan	Saputra, (2020)	Deskriptif Kualitatif	Strategi dengan mengubah pemberian natura menjadi tunjangan uang agar bisa dikenakan PPh 21 dan diakui sebagai biaya fiskal, menerapkan metode gross-up pada PPh 21 karyawan agar beban

No	Judul Penelitian	Nama dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Badan Pada PT DCM Tahun 2017			pajak ditanggung perusahaan namun tetap bisa dikurangkan dari penghasilan bruto. Hasilnya, <i>tax planning</i> berhasil menghemat beban PPh Badan sebesar Rp387.265.500
5.	<i>Tax planning</i> Atas Pajak Penghasilan Badan Unilever Indonesia, Tbk	Nadyanti et al., (2024)	Deskriptif Kualitatif	Peneliti melakukan strategi dengan menambahkan beban yang dapat mengurangi biaya pajak penghasilan badan sesuai dengan UU PPh yaitu biaya perjalanan dan kontribusi sosial. Hasilnya perusahaan dapat menghemat beban PPh badan sebesar Rp 10.926.000 untuk tahun 2022 dan Rp 6.316.000 untuk tahun 2021

No	Judul Penelitian	Nama dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Analisis Penerapan <i>Tax planning</i> Pph 21 Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Sumber Kalimantan Abadi Di Balikpapan	Ratnasari et al., (2020)	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini membandingkan penggunaan metode Gross (pajak ditanggung karyawan) dengan metode <i>Gross up</i> (perusahaan memberi tunjangan pajak setara PPh 21 karyawan). Hasil penelitian menunjukkan penerapan metode <i>Gross up</i> lebih efisien karena menghasilkan pajak penghasilan badan lebih kecil, sehingga perusahaan dapat menghemat beban PPh Badan sebesar Rp1.350.034.
7.	Penerapan Perencanaan Pph 21 Sebagai Strategi Penghematan Pajak Perusahaan PT X	Anzali & Fitria, (2020)	Deskriptif kualitatif	Meneliti perbandingan metode <i>Net</i> dan <i>Gross up</i> dalam perhitungan PPh 21 karyawan pada PT X. Hasil penelitian menunjukkan dengan

No	Judul Penelitian	Nama dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<i>Net Method</i> perusahaan membayar PPh Badan sebesar Rp391.646.187 dengan laba bersih Rp1.651.295.059. Sedangkan jika menggunakan <i>Gross up Method</i>, PPh Badan turun menjadi Rp377.312.055 atau terjadi penghematan Rp14.334.132. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode <i>Gross up</i> lebih menguntungkan dari sisi efisiensi pajak
8.	<i>Tax planning</i> Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Pdam Kota Tegal)	Kartikasari et al., (2020)	Deskriptif kuantitatif	Perencanaan pajak tahun 2016 dan 2017 belum efisien karena adanya koreksi positif besar pada beban penyisihan piutang (Rp368,37 juta di 2016 dan Rp301,96 juta di 2017), sehingga terjadi

No	Judul Penelitian	Nama dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				ketidakefisienan pajak masing-masing 8,96% dan 4,78%. Namun, pada 2018 terjadi efisiensi pajak sebesar 1,05% setelah penerapan beban penyisihan piutang yang sesuai aturan.
9.	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PPh 21 Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Studi Kasus Pada Persek MJH	Mantu & Sholeh (2020)	Deskriptif kualitatif	Perbandingan metode menunjukkan bahwa <i>Gross Method</i> merugikan karyawan, <i>Net Method</i> merugikan perusahaan karena biaya tidak <i>deductible</i> , sedangkan <i>Gross up Method</i> menghasilkan efisiensi pajak sebesar Rp1.929.827. Hambatan yang ditemui meliputi sinkronisasi regulasi, penafsiran UU, dan kurangnya pengetahuan perpajakan.

No	Judul Penelitian	Nama dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
10.	Analisis Penerapan <i>Tax planning</i> Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (Studi Pada PT. Pasifik Petra Indonesia)	Herwanto et al., (2021)	Deskriptif kualitatif	Penerapan <i>tax planning</i> dengan berlandaskan PP No. 23 tahun 2018 tidak sesuai karena penjalan perusahaan selama tahun 2020 sebesar Rp101.115.000.000 sedangkan PP No. 23 tahun 2018 diperuntukkan untuk penghasilan bruto melebihi Rp4.800.000.000 sehingga seharusnya menggunakan tarif umum PPh badan 25% dengan pajak terutang Rp6.474.904.415. Perusahaan perlu melakukan pembetulan SPT
11.	<i>Tax planning</i> Dalam Upaya Optimalisasi Beban Pajak	Aprilianti & Asyik (2021)	Deskriptif kualitatif	<i>Tax planning</i> yang dapat dijalankan oleh CV ABC adalah dengan mendirikan usaha baru berbadan

No	Judul Penelitian	Nama dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Penghasilan Melalui Pemilihan Bentuk Badan Hukum Atau Usaha (Studi Kasus Pada CV ABC)			hukum CV baru dengan NPWP terpisah. Opsi ini lebih menguntungkan dibanding PT atau CV cabang karena memungkinkan penggunaan tarif PPh final 0,5% bila omzet dibawah Rp4,8 miliar, menghindari pajak berganda atas dividen serta penghasilan anggota tidak dikenakan pajak lagi
12.	Penentuan Metode Penilaian Persediaan dan Metode Penyusutan Aset Tetap untuk <i>Tax planning</i>	Djuhari & Bezaliel (2019)	Deskriptif kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk UD Master Jok penerapan <i>tax planning</i> yang tepat adalah dengan menggunakan metode penilaian persediaan average dan metode penyusutan aset tetap saldo menurun yang menghasilkan

No	Judul Penelitian	Nama dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				penghematan pajak sebesar Rp10.277.133
13.	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aset Tetap Untuk Efisiensi Pembayaran Pajak di PT. Dapur Sarwo Ono	Firmansyah & Nurwati, (2020)	Deskriptif kualitatif	Penelitian ini membandingkan metode penyusutan garis lurus dan saldo menurun. Hasilnya, metode garis lurus menghasilkan biaya penyusutan Rp119,36 juta, sedangkan saldo menurun Rp114,12 juta, dengan selisih penghematan pajak Rp1,31 juta. Dari sisi <i>tax planning</i> , metode garis lurus dinilai lebih efisien dan sesuai ketentuan perpajakan untuk mengurangi beban PPh Badan.
14.	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi	Cahyono et al., (2021)	Deskriptif kuantitatif	Penelitian ini membandingkan pengaplikasian metode PPh pasal 21 karyawan dengan metode <i>gross up</i> ,

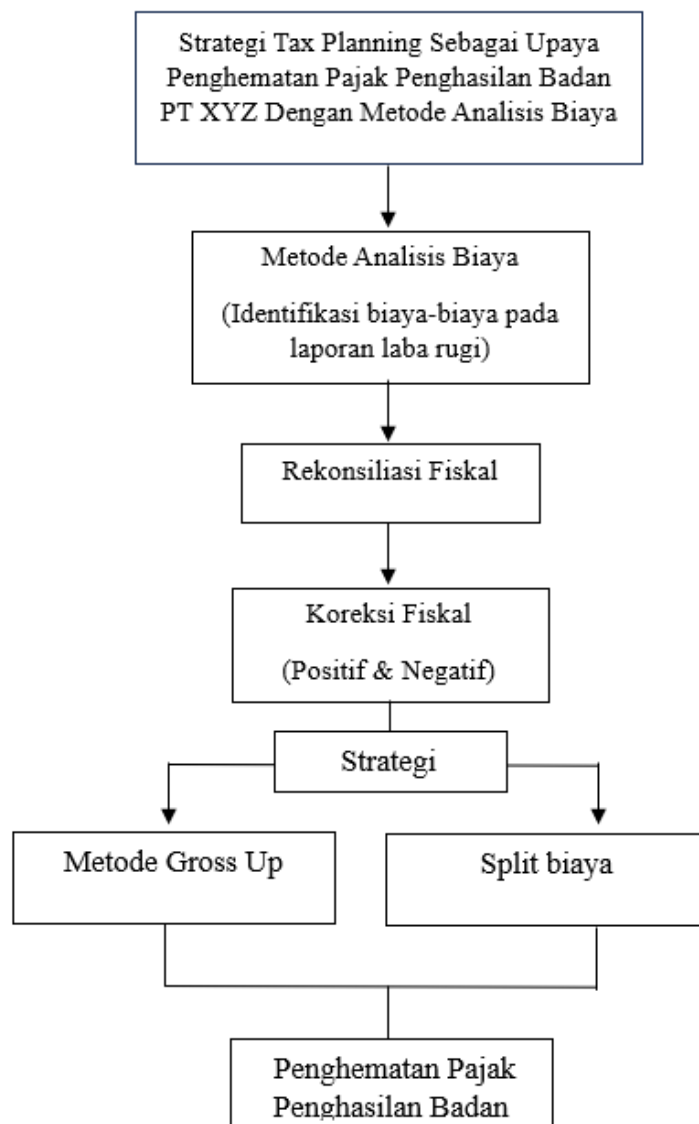
No	Judul Penelitian	Nama dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung			gross, dan net. Hasilnya, dengan metode <i>gross up</i> menghasilkan pajak terutang sebesar Rp271.382.152 sedangkan dengan metode gross ataupun net menghasilkan Rp271.248.547. Metode <i>gross up</i> dapat lebih meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan.
15.	Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak (<i>Tax planning</i>) Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pph Badan (Studi Kasus PT. Tiara Insani Persada)	Ramadhan i et al., (2022)	Deskriptif kualitatif	Penelitian ini menganalisis perencanaan PPh 21 dengan membandingkan net method dan <i>gross up</i> method. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan net method membuat perusahaan menanggung beban

No	Judul Penelitian	Nama dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				PPh 21 sehingga PPh badan yang dibayar lebih besar. Dengan metode <i>gross up</i> perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar Rp1.164.696.569

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa *tax planning* terbukti mampu mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan dengan berbagai metode seperti penerapan metode *gross up* dan perbandingan biaya *deductible* serta *non-deductible*. Namun, perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diteliti serta fokus pada metode analisis biaya pada laporan laba rugi perusahaan tahun 2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terkait penerapan *tax planning* pada wajib pajak badan.

2.9 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan alur penelitian strategi *tax planning* sebagai upaya penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT XYZ. Strategi *tax planning* diterapkan melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian Terapan

Penelitian terapan ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Ramdhan (2021), penelitian kuantitatif adalah sebuah investigasi sistematis terhadap suatu fenomena dengan mengumpulkan data yang diukur menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode menggambarkan suatu hasil penelitian dengan tujuan memberikan deskripsi, penjelasan, dan validasi mengenai fenomena yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Menurut Ramdhan (2021), studi kasus adalah pemahaman yang mendalam mengenai alasan tertentu suatu kasus atau fenomena terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi perusahaan berdasarkan data numerik berupa laporan laba rugi perusahaan. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu objek yaitu PT XYZ dengan kasus yang dihadapi yaitu permasalahan tingginya beban pajak penghasilan badan.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian Terapan

Subjek dalam penelitian ini adalah PT XYZ, yaitu sebuah perusahaan supplier kurma yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Adapun objek penelitian ini adalah strategi *tax planning* untuk penghematan PPh Badan yang dianalisis melalui laporan laba rugi tahun 2024 dengan metode analisis biaya.

3.3 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber. Data tersebut meliputi laporan keuangan perusahaan, literatur berupa buku, peraturan

perundang-undangan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), serta jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi. Data yang diperoleh berupa laporan keuangan laba rugi PT XYZ periode tahun 2024. Selain itu, pengumpulan data juga diperoleh melalui literatur lain seperti peraturan perundang-undangan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), jurnal, serta buku yang relevan dengan perencanaan pajak.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang serta penghematan pajak melalui strategi *Tax planning*. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi :

1. Mengumpulkan data berupa laporan laba rugi PT XYZ tahun 2024 serta sumber lain yang relevan.
2. Menganalisa laporan laba rugi dengan mengidentifikasi biaya sesuai ketentuan perpajakan serta melakukan koreksi fiskal untuk menyesuaikan laba komersial dengan laba fiskal.
3. Mengevaluasi hasil analisis dengan menerapkan strategi *tax planning* yaitu dengan perhitungan metode *gross up* dan split biaya terhadap beberapa komponen biaya.
4. Menyimpulkan hasil analisis terkait efektivitas strategi dalam mengurangi beban PPh Badan PT XYZ.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Biaya Sebagai Upaya *Tax planning* PT XYZ

PT XYZ adalah sebuah perusahaan dagang yang bergerak sebagai supplier kurma yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. PT XYZ mengalami peningkatan penjualan yang cukup signifikan setiap tahunnya namun, pada tahun 2024 perusahaan menghadapi tantangan terkait tingginya beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Situasi ini mendorong manajemen untuk mencari strategi guna mengelola pajak mereka. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada strategi penyelesaian masalah perpajakan yang dialami oleh PT XYZ.

Metode analisis biaya dipilih sebagai metode dalam penelitian ini karena mampu menguraikan komponen-komponen biaya yang berpengaruh terhadap besarnya beban pajak perusahaan secara rinci. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi biaya mana yang berpotensi meningkatkan maupun menurunkan laba kena pajak sesuai peraturan perpajakan. Laporan laba rugi dipilih sebagai dokumen dasar penelitian ini karena laporan laba rugi merupakan laporan yang berisikan informasi terkait laba perusahaan serta merupakan laporan yang menjadi dasar dalam perhitungan pajak. Sehingga, laporan laba rugi termasuk dokumen kunci sebelum melakukan perencanaan pajak.

Pada tahun 2024 PT XYZ memperoleh laba kotor dari penjualan sebesar Rp856.205.000. dari jumlah tersebut, perusahaan menanggung total beban usaha sebesar Rp189.022.610 yang terdiri atas berbagai komponen biaya. Setelah dikurangi total beban usaha, perusahaan mendapat laba bersih komersial sebesar Rp667.182.390. Jika dilihat secara rinci, terdapat beberapa komponen biaya yang menjadi fokus dalam aspek perpajakan. Beberapa biaya tersebut dapat dilihat pada laporan laba rugi PT XYZ berikut ini.

Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi PT XYZ Tahun 2024

Laporan Laba Rugi	
Periode 1 Januari - 31 Desember 2024	
Pendapatan Dari Penjualan	
Penjualan Bersih	2.446.300.000
Harga Pokok Penjualan	1.590.095.000
Laba Kotor	856.205.000
Biaya Operasional :	
Gaji Karyawan	43.200.000
Sewa Tempat Usaha	20.000.000
Perjalanan Dinas	50.540.000
Biaya Pemeliharaan	30.000.000
Biaya BBM & Transportasi	23.000.000
Beban Administrasi & Umum	15.082.610
Beban Listrik & Air	2.500.000
Beban Penyusutan	3.500.000
Lain-Lain	1.200.000
TOTAL :	189.022.610
Laba Bersih :	667.182.390

Sumber : PT XYZ

Berdasarkan laporan laba rugi tersebut, ditemukan beberapa permasalahan terkait komponen biaya yang berpengaruh terhadap perhitungan pajak penghasilan badan, diantaranya yaitu :

1. Biaya sewa tempat usaha tidak dapat dijadikan sebagai biaya pengurang pajak karena termasuk biaya yang dikenakan pajak penghasilan final yaitu PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Artinya, objek pajak yang telah dikenakan PPh final diperlakukan khusus dengan pajaknya dipotong dan disetorkan langsung pada saat transaksi terjadi sehingga dianggap selesai kewajibannya dan tidak dapat digabungkan lagi dalam penghasilan kena pajak badan

2. Biaya perjalanan dinas tidak dapat dijadikan sebagai biaya pengurang karena biaya tersebut akan dianggap sebagai uang saku yang seharusnya dikenakan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (1) yang mengatur bahwa pemberi kerja wajib memotong PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Namun, perusahaan tidak melakukan pemotongan PPh 21 karena biaya tersebut tidak dimasukkan dalam komponen gaji
3. Biaya pemeliharaan tidak dapat dibiayakan karena berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 biaya pemeliharaan merupakan objek PPh Pasal 23. Akan tetapi, perusahaan tidak melakukan pemotongan dan penyeteran PPh 23 sehingga biaya ini tidak memenuhi syarat untuk dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa komponen biaya dalam laporan laba rugi yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga menimbulkan perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal. Kondisi ini menunjukkan perlu dilakukannya koreksi fiskal sebagai langkah awal penerapan *tax planning* agar PPh badan dapat dihitung secara lebih tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

4.2 Strategi *Tax planning* Penghematan PPh Badan PT XYZ

Setelah dilakukan analisis terhadap komponen biaya pada laporan laba rugi PT XYZ, ditemukan adanya beberapa permasalahan dimana terdapat biaya dalam laporan laba rugi yang menurut standar akuntansi dapat diakui namun, menurut ketentuan perpajakan tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Jika dilihat secara rinci pada laporan laba rugi, beban terbesar perusahaan terdapat pada pos biaya perjalanan dinas dengan nilai mencapai Rp50.540.000 dimana hal ini akan menjadi perhatian khusus bagi pemeriksa pajak karena semakin besar bebannya, semakin besar potensi pengaruhnya terhadap laba kena pajak.

Pemeriksa akan memastikan apakah beban ini benar-benar dikeluarkan untuk perusahaan atau ada unsur lain. Karena perusahaan hanya mencatat sebagai perjalanan dinas, biaya ini rawan dianggap sebagai pemberian uang saku. Apabila tetap dianggap sebagai uang saku maka perusahaan harus memotong PPh 21 karyawan sebesar Rp50.540.000 yang dibagi kepada masing-masing karyawan. Tentunya, biaya ini sangatlah besar dan cukup berdampak terhadap pendapatan karyawan. Selain itu, terdapat beban biaya sewa tempat usaha dan biaya pemeliharaan yang akan menjadi fokus pemeriksa pajak karena kedua biaya ini juga berkaitan dengan objek pajak sesuai peraturan perpajakan. Berikut ini disajikan hasil koreksi fiskal PT XYZ periode tahun 2024.

Tabel 4.2 Koreksi Fiskal PT XYZ

Laporan Laba Rugi		Koreksi Positif	Koreksi Negatif
Penjualan bersih	2.446.300.000		
Harga Pokok Penjualan	1.590.095.000		
Laba Kotor	856.205.000		
Biaya operasi :			
Gaji Karyawan	43.200.000		
Sewa Tempat Usaha	20.000.000	20.000.000	
Perjalanan Dinas	50.540.000	50.540.000	
Biaya Pemeliharaan	30.000.000	30.000.000	
Biaya BBM & Transportasi	23.000.000		
Beban Administrasi & umum	15.082.610		
Beban Listrik & Air	2.500.000		
Beban Penyusutan	3.500.000		
Lain-lain	1.200.000		
Total	189.022.610		
Laba bersih sebelum pajak	667.182.390		
PPh Badan 22%	146.780.126		
Laba Bersih Setelah Pajak	520.402.264		

Sumber : PT XYZ (diolah)

Berdasarkan analisis, terdapat 3 (tiga) komponen biaya yang perlu dikenakan koreksi positif yang artinya biaya-biaya tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan laba kena pajak sesuai dengan

ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan laba fiskal lebih besar dibandingkan laba komersial. Biaya tersebut diantaranya yaitu :

1. Beban sewa tempat usaha, biaya ini dikenakan koreksi positif karena pembayaran sewa yang berupa tanah dan/atau bangunan berupa rumah, gedung, apartemen, pertokoan, dan yang serupa telah dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2)
2. Biaya perjalanan dinas dikenakan koreksi positif karena akan dianggap sebagai uang saku karyawan yang seharusnya dikenakan PPh Pasal 21, namun perusahaan tidak memotong PPh Pasal 21 atas biaya tersebut akibatnya biaya perjalanan dinas tidak dapat diakui sebagai biaya pengurang karena tidak sah
3. Biaya pemeliharaan juga dikenakan koreksi positif karena sesuai ketentuan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 biaya pemeliharaan merupakan objek PPh Pasal 23 tetapi perusahaan tidak melakukan pemotongan PPh 23 atas transaksi tersebut sehingga biaya ini tidak sah dianggap sebagai biaya pengurang PPh badan terutang

Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi Fiskal PT XYZ Tahun 2024

Laba Rugi Komersial		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Laba Rugi Fiskal
Penjualan bersih	2.446.300.000			2.446.300.000
Harga Pokok Penjualan	1.590.095.000			1.590.095.000
Laba Kotor	856.205.000			856.205.000
				-
Biaya operasi :				-
Gaji Karyawan	43.200.000			43.200.000
Sewa Tempat Usaha	20.000.000	20.000.000		-
Perjalanan Dinas	50.540.000	50.540.000		-
Biaya Pemeliharaan	30.000.000	30.000.000		-
Biaya BBM & Transportasi	23.000.000			23.000.000
Beban Administrasi & umum	15.082.610			15.082.610
Beban Listrik & Air	2.500.000			2.500.000
Beban Penyusutan	3.500.000			3.500.000
Lain-lain	1.200.000			1.200.000
Total	189.022.610			88.482.610
Laba bersih sebelum pajak	667.182.390			767.722.390
PPh Badan 22%	146.780.126			168.898.926
Laba Bersih Setelah Pajak	520.402.264			598.823.464

Sumber : PT XYZ (diolah)

Berdasarkan hasil koreksi fiskal yang telah disajikan sebelumnya, terdapat beberapa koreksi yang mengakibatkan laba fiskal perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan laba komersial. Sebelumnya, perusahaan mendapat laba bersih sebesar Rp667.182.390 kemudian setelah dilakukan koreksi fiskal laba bersih perusahaan mencapai Rp767.722.390. Apabila PT XYZ tetap melakukan pelaporan pajak setelah koreksi fiskal dilakukan tanpa melakukan *tax planning*, maka laba kena pajak menjadi lebih tinggi dan PPh badan terutang juga semakin besar. Apabila PT XYZ tetap melaporkan pajak tanpa *tax planning* maka, PT XYZ harus membayar PPh badan sejumlah Rp168.898.926 dengan laba bersih setelah pajak yang diperoleh sebesar Rp598.823.464.

Selain itu, dengan tidak adanya pemotongan PPh 21 atas biaya perjalanan dinas dan PPh 23 atas biaya pemeliharaan, hal ini akan menyebabkan perusahaan beresiko dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan perpajakan. Kondisi ini tentu merugikan perusahaan karena beban pajak yang seharusnya dapat meminimalkan pajak terutang badan justru malah menambah pajak tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan upaya untuk dapat mengurangi atau menghemat pajak terutang badan.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak. Dalam menjaga efisiensi beban pajak perusahaan, tanpa adanya strategi perencanaan pajak yang tepat beban pajak yang timbul dari koreksi fiskal justru dapat memperbesar laba kena pajak dan mengurangi laba bersih perusahaan. *Tax planning* berguna untuk menyusun tindakan antisipasi pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan salah satunya untuk upaya penghematan. Strategi ini tidak hanya membantu perusahaan dalam menjaga kestabilan laba, tetapi juga meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan.

Berikut ini disajikan strategi *tax planning* yang dapat diterapkan PT XYZ untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan :

1. Atas Biaya Perjalanan Dinas

Tahap pertama strategi *tax planning* yang diterapkan adalah dengan melakukan split biaya atau pemisahan biaya pada komponen biaya perjalanan dinas karena biaya perjalanan dinas disini tidak dijabarkan dengan jelas biaya ini digunakan untuk apa sehingga akan dianggap sepenuhnya sebagai uang saku perjalanan yang dikenakan PPh Pasal 21 karena uang saku dianggap sebagai tambahan penghasilan bagi karyawan diluar gaji pokok yang diterima setiap bulannya.

Tabel 4.4 Strategi Atas Biaya Perjalanan Dinas

Biaya perjalanan dinas sebelum <i>tax planning</i>	
Biaya perjalanan dinas (uang saku = dikenakan PPh 21)	Rp 50.540.000
Biaya perjalanan dinas setelah <i>tax planning</i>	
Biaya perjalanan dinas (uang saku = dikenakan PPh 21)	Rp 15.540.000
Biaya BBM & transport	Rp 35.000.000

Sumber : Data diolah mandiri, 2025

Strategi pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan pemisahan (split) biaya perjalanan dinas. Tabel di atas dibuat berdasarkan informasi dari perusahaan bahwa biaya perjalanan dinas digunakan untuk dua komponen sehingga peneliti menerapkan analisa dimana :

1. Biaya BBM dan transport (BBM dan tiket perjalanan) berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat

dicatat sebagai biaya pengurang PPh badan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

2. Biaya uang saku perjalanan dinas yang terdiri dari biaya makan dan hotel. Biaya uang saku ini bersifat menambah pendapatan karyawan sehingga termasuk dalam objek PPh Pasal 21

Pemisahan ini dilakukan guna mencegah seluruh biaya perjalanan dinas dianggap sebagai uang saku yang otomatis menjadi objek PPh 21. Sesuai dengan informasi berdasarkan laporan rekap perjalanan dinas perusahaan dapat diketahui bahwa perjalanan dinas ini tidak sepenuhnya digunakan sebagai uang saku namun ada juga yang digunakan sebagai biaya BBM & transport yang dapat menjadi pengurang pajak penghasilan badan. Melalui penerapan strategi ini, perusahaan memperoleh dua keuntungan yaitu :

1. Biaya BBM & transportasi dapat diakui sebagai biaya operasional yang dapat mengurangi laba kena pajak secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
2. Biaya uang saku yang dikenakan PPh pasal 21 menjadi berkurang sejumlah Rp15.540.000 sehingga PPh 21 yang harus ditanggung karyawan menjadi lebih proporsional dibandingkan sebelumnya

2. Atas Biaya Pemeliharaan

Komponen lain yang menjadi perhatian adalah biaya pemeliharaan. Dalam laporan laba rugi PT XYZ, biaya ini awalnya tidak dapat dijadikan sebagai pengurang pajak karena perusahaan tidak melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebagaimana mestinya. Akibatnya, biaya pemeliharaan dikenakan koreksi positif dan menambah besarnya laba kena pajak perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang dapat diterapkan adalah dengan menerapkan perhitungan PPh pasal 23 dengan metode *gross up*. Penelitian sebelumnya mengenai penerapan metode *gross up* terhadap perhitungan PPh pasal 23 telah dilakukan oleh Poernamawati (2021), dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *gross up*

untuk menaikkan nilai pengakuan beban dengan cara mengubah pengakuan beban PPh pasal 23 menjadi penambahan pada nilai transaksi yang terutang PPh pasal 23 tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Poernamawati, perusahaan PPh pasal 23 diberlakukan atas biaya sewa kendaraan yang bernilai sejumlah Rp360.000.000, kemudian sebagai upaya penghematan PPh badan akhir tahun, metode *gross up* diterapkan pada perhitungan PPh pasal 23 atas biaya sewa kendaraan dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Nilai beban PPh Pasal 23} \times 0,98 &= X \\ \text{PPh Pasal 23} &= \text{Tarif} \times X \end{aligned}$$

Dengan metode yang sama, peneliti melakukan perhitungan PPh pasal 23 atas biaya pemeliharaan sebagai upaya penghematan PPh badan akhir taun PT XYZ. Berikut disajikan perhitungan PPh pasal 23 atas biaya pemeliharaan dengan metode *gross up* yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.5 Tabel Perhitungan Metode *Gross up*

Nilai beban sewa pemeliharaan	Rp 30.000.000	
Perhitungan metode <i>gross up</i>	Rp 30.000.000 / 0,98	= Rp 30.612.245
Perhitungan PPh Pasal 23	2% x Rp 30.612.245	= Rp 612.245

Sumber : Data diolah mandiri, 2025

Berdasarkan tabel perhitungan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa penerapan metode *gross up* membuat biaya pemeliharaan meningkat sebesar nilai PPh pasal 23 yang terutang. Kenaikan ini disebabkan karena perusahaan menambahkan beban pajak yang semestinya dipotong ke dalam total biaya pemeliharaan. Dengan demikian, perusahaan tetap dapat melapor dan menyetorkan PPh pasal 23 sesuai ketentuan namun, pada saat yang sama biaya pemeliharaan tidak akan berkurang sebagai pengurang pajak. Artinya, yang berkurang hanyalah sebesar Rp 612.245 sementara biaya pemeliharaan nilainya akan tetap Rp 30.000.000 dan dapat diakui sebagai beban fiskal apabila telah dilaporkan dan disetorkan. Strategi ini memberikan keuntungan bagi perusahaan karena laba fiskal yang dilaporkan menjadi lebih kecil dibandingkan apabila biaya pemeliharaan langsung dikoreksi positif tanpa penyesuaian. Dengan demikian, PPh badan yang terutang dapat ditekan.

Namun, perusahaan akan tetap dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga karena sebelumnya tidak melakukan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 23 sebagaimana mestinya sesuai dengan pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan bahwa pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Oleh sebab itu, strategi ini lebih menekankan pada langkah korektif dan pencegahan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi pada periode berikutnya.

Setelah perusahaan menerapkan strategi *tax planning* melalui split biaya pada biaya perjalanan dinas dan penerapan metode *gross up* pada biaya pemeliharaan, maka diperoleh perhitungan ulang terhadap laba rugi fiskal perusahaan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Perbandingan Laporan Laba Rugi Fiskal PT XYZ Setelah *Tax planning*

Keterangan	Laporan Laba Rugi Fiskal Sebelum Tax Planning	Laba Rugi Fiskal Setelah Tax Planning
Penjualan bersih	Rp 2.446.300.000	Rp 2.446.300.000
Harga Pokok Penjualan	Rp 1.590.095.000	Rp 1.590.095.000
Laba Kotor	Rp 856.205.000	Rp 856.205.000
	-	Rp -
Biaya operasi :	-	Rp -
Gaji Karyawan	Rp 43.200.000	Rp 43.200.000
Sewa Tempat Usaha	-	Rp -
Biaya Perjalanan Dinas	-	Rp 15.540.000
Biaya Pemeliharaan	-	Rp 30.612.245
Biaya BBM & Transportasi	Rp 23.000.000	Rp 58.000.000
Beban Administrasi & umum	Rp 15.082.610	Rp 15.082.610
Beban Listrik & Air	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
Beban Penyusutan	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
Lain-lain	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
Total	Rp 88.482.610	Rp 169.634.855
Laba bersih sebelum pajak	Rp 767.722.390	Rp 686.570.145
PPh Badan 22%	Rp 168.898.926	Rp 151.045.432
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp 598.823.464	Rp 535.524.713

Sumber : PT XYZ (diolah)

Setelah dilakukannya perencanaan pajak dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan kondisi antara sebelum dan setelah dilakukannya *tax planning*. Sebelum *tax planning* PT XYZ memperoleh laba bersih sebelum pajak sebesar Rp767.722.390 kemudian setelah dilakukan *tax planning* turun menjadi Rp686.570.145 sehingga PPh badan yang dikenakan pun berubah dari yang awalnya sebesar Rp168.898.926 turun menjadi Rp151.045.432 sehingga PT XYZ telah menghemat PPh badan sebesar Rp17.853.494.

Salah satu pos biaya yang mengalami koreksi positif adalah beban sewa tempat usaha. Hal ini disebabkan karena biaya sewa tempat usaha telah dikenakan PPh final pasat 4 ayat 2 sehingga tidak dapat lagi dijadikan pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Dengan demikian, beban sewa yang semula diakui dalam laporan laba rugi komersial harus dikeluarkan kembali pada saat penyusunan laporan laba rugi fiskal. Sementara itu, biaya perjalanan dinas dan biaya pemeliharaan dapat dipertahankan setelah *tax planning*.

4.3 Dampak Penerapan *Tax planning* Bagi PT XYZ

Penerapan strategi perencanaan pajak memberikan sejumlah dampak yang signifikan bagi PT XYZ. Terutama bagi aspek finansial, *tax planning* berhasil menekan jumlah pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan. Dengan melalui analisis pada komponen biaya pada laba rugi perusahaan sehingga didapatkan beberapa biaya yang menjadi koreksi selama perhitungan pajak penghasilan badan PT XYZ.

Tabel 4.7 Perbandingan PPh Badan PT XYZ Setelah *Tax planning*

PPh Badan Sebelum <i>Tax planning</i>	168.898.926
PPh Badan Setelah <i>Tax planning</i>	151.045.432
Total Penghematan Pajak	17.853.494

Sumber : Data diolah mandiri, 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dengan melakukan perencanaan pajak PT XYZ dapat menghemat penghasilan badan mereka yang sebelumnya sebesar Rp168.898.926 menjadi Rp151.045.432 sehingga PT XYZ dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp17.853.494. Hal ini tentunya menguntungkan bagi perusahaan karena perusahaan dapat melakukan penghematan namun tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Selain itu, *tax planning* juga membantu PT XYZ memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan memilah biaya yang *deductible* dan *non-deductible*, perusahaan dapat mengurangi potensi kesalahan perhitungan yang dapat berujung pada sanksi administrasi.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Kondisi awal laporan keuangan PT XYZ menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan. Hal ini kemudian mendorong peneliti untuk melakukan analisis biaya-biaya pada laporan laba rugi perusahaan sebagai upaya penerapan *tax planning* PT XYZ. Hasilnya, terlihat dari laporan laba rugi perusahaan masih tercampur antara biaya *deductible* dan *non-deductible*. Selain itu, perusahaan juga belum melakukan kewajiban perpajakan yang dapat dilihat dari belum dilakukannya pemotongan untuk PPh 21 karyawan atas biaya uang saku perjalanan dinas dan PPh 23 atas biaya pemeliharaan.
2. Strategi *tax planning* diterapkan melalui identifikasi dan koreksi fiskal atas biaya-biaya dalam laporan laba rugi tahun 2024. Salah satu biaya yang harus dilakukan koreksi positif adalah beban sewa tempat usaha karena dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 sehingga tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Sementara itu, biaya perjalanan dinas dapat dipertahankan dengan melakukan split biaya menjadi 2 komponen yaitu uang saku perjalanan dinas dan biaya BBM dan transport. Kemudian untuk biaya pemeliharaan dilakukan metode *gross up* sebagai upaya agar perusahaan tetap dapat memotong PPh pasal 23 namun tidak memangkas langsung dari biaya pemeliharaan tersebut.
3. Dampak dari *tax planning* ini, PT XYZ berhasil melakukan penghematan PPh badan sebesar Rp17.853.494. Selain itu, *tax planning* juga membantu PT XYZ memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga perusahaan dapat mengantisipasi

potensi kesalahan perhitungan yang dapat berujung pada sanksi administrasi.

5.2 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan implikasi yang dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai strategi *tax planning* sebagai upaya penghematan pajak penghasilan badan bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai strategi *tax planning* serta dapat menjadi referensi tambahan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dalam bidang perpajakan khususnya dalam hal strategi *tax planning*.

2. Bagi PT XYZ

- a. Perusahaan sebaiknya mulai menerapkan strategi *tax planning* secara nyata sehingga perusahaan dapat mendapatkan keuntungan berupa penghematan pajak penghasilan badan yang diterapkan sesuai ketentuan pajak yang berlaku
- b. Perusahaan sebaiknya memperhatikan kepatuhan kewajiban perpajakannya seperti dalam hal pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya
- c. Perusahaan disarankan untuk terus mengikuti perkembangan informasi terkait perpajakan sehingga dapat menghindari adanya resiko kesalahan yang akhirnya dikenakan sanksi

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan atau kendala diantaranya sebagai berikut :

1. Data yang digunakan dalam penelitian hanya berasal dari data sekunder yaitu laporan laba rugi yang diberikan perusahaan dan tidak adanya data

primer. Hal ini membatasi peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail untuk lebih mendalami penelitian

2. Penelitian ini hanya menggunakan laporan laba rugi tahun 2024 sehingga hasil analisis belum dapat menggambarkan kondisi perusahaan secara jangka panjang

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan data lebih dari satu periode laporan keuangan sehingga dapat memberikan gambaran *tax planning* jangka panjang
2. Disarankan menambah sumber data primer seperti dengan melakukan wawancara agar memperoleh pemahaman lebih komprehensif mengenai strategi perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S., & Rizkina, M. (2020). Analisis *Tax planning* untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi pada PT Abdy Gasindo). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8, No. 1, 53-68.
- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2008). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ardiawan. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Atul, et al. (2022). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, Vol. 2, No. 3.
- Haryanto, W. (2024). *Akuntansi Perpajakan: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Jumingan. (2009). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kusumowati, E., & Rejeki, D. (2020). Analisis *Tax planning* terhadap Pajak Penghasilan Badan untuk Mengefisienkan Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT Wahana Elok Langgeng Lestari "WELL". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, Vol. 7, No. 2.
- Lambidju, et al. (2021). Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. XYZ. *Jurnal EMBA*.
- Latief et al. (2022). Analisis Perencanaan Pajak (*Tax planning*) Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. PELINDO SBU PELAYANAN KAPAL. *Center of Economic Student Journal*.
- Pohan, C. (2013). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purbaningrum, et al. (2024). Analisis Perencanaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, Vol. 3, No. 2.
- Putra, I. e. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Putri, B. I., & Sulistyowati. (2020). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT. Cahaya. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE) Rawamangun*.

- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax planning*) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*.
- Taufik, M. (2018). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: TAB Grafika.
- Wibisono, B. T., & Budiarso, N. S. (2021). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat, Vol. 5, No. 1*, 29-34.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Laba Rugi Komersial PT XYZ Tahun 2024

Laporan Laba Rugi Periode 1 Januari - 31 Desember 2024		
Pendapatan Dari Penjualan		
Penjualan Bersih		2.446.300.000
Harga Pokok Penjualan		1.590.095.000
Laba Kotor		856.205.000
Biaya Operasional :		
Gaji Karyawan	43.200.000	
Sewa Tempat Usaha	20.000.000	
Perjalanan Dinas	50.540.000	
Biaya Pemeliharaan	30.000.000	
Biaya BBM & Transportasi	23.000.000	
Beban Administrasi & Umum	15.082.610	
Beban Listrik & Air	2.500.000	
Beban Penyusutan	3.500.000	
Lain-Lain	1.200.000	
TOTAL :		189.022.610
Laba Bersih :		667.182.390

Lampiran 2. Rekap Perjalanan Dinas PT XYZ Tahun 2024

Recap Perjalanan Dinas Tahun 2024		
Tanggal	Rincian Biaya	Jumlah (Rp)
15/01/2024	Tiket (PP) - Bandung	3.600.000
15/01/2024	Batagor kingsley	35.000
15/01/2024	Two Cents kafe	35.000
15/01/2024	Molen priangan	20.000
15/01/2024	Warung lela	85.000
15/01/2024	Hotel	1.500.000
08/02/2024	BBM PP Semarang	250.000
08/02/2024	Tahu pong	25.000
08/02/2024	Kopi angkringan semawis	17.000
08/02/2024	Soto bangkong	60.000
08/02/2024	Hotel	1.200.000
08/02/2024	Lumpia gang lombok	25.000
14/03/2024	Tiket (PP) - JKT	5.700.000
14/03/2024	Nasi uduk ibu sum	25.000
14/03/2024	Kopi tuku	25.000
14/03/2024	J.CO	30.000
14/03/2024	Pecel Lela	60.000
14/03/2024	Hotel	1.300.000
25/03/2024	BBM - Malang (PP)	300.000
25/03/2024	Hotel	1.200.000

25/03/2024	Rawon nguling	35.000
25/03/2024	Kopi toko Oen	28.000
25/03/2024	Bakpao boldy	20.000
25/03/2024	Bakso presiden	50.000
25/03/2024	Janji jiwa	25.000
10/05/2024	BBM - Solo (PP)	400.000
10/05/2024	Hotel	1.200.000
10/05/2024	Selat solo mbak lies	35.000
10/05/2024	Tetra kafe	40.000
10/05/2024	Snama kafe	30.000
10/05/2024	Tengkleng klewer	85.000
19/05/2024	Tiket - JKT (PP)	5.100.000
19/05/2024	Hotel	1.500.000
19/05/2024	Soto betawi H.Maruf	45.000
19/05/2024	Snack Holland Bakery	30.000
19/05/2024	Kopi kenangan	25.000
19/05/2024	Sate khas senayan	90.000
08/07/2024	Tiket - Makasar (PP)	6.300.000
08/07/2024	Hotel	1.600.000
08/07/2024	Pallubasa Serigala	40.000
08/07/2024	Konro bakar karebosi	60.000
08/07/2024	Coto nusantara	35.000
08/07/2024	Pisang Epe losari	20.000
20/08/2024	Tiket (PP) - JKT	5.700.000

20/08/2024	Hotel	1.400.000
20/08/2024	Bubur barito	30.000
20/08/2024	Kopi janji jiwa	20.000
20/08/2024	Martabak orins	35.000
20/08/2024	Nasi uduk kebon kacang	50.000
15/09/2024	Tiket (PP) - Makasar	4.000.000
15/09/2024	Hotel	1.600.000
15/09/2024	Coto nusantara	35.000
15/09/2024	Konro karebosi	55.000
15/09/2024	Pisang epe losari	20.000
15/09/2024	Es pisang Ijo Bravo	25.000
21/10/2024	Tiket (PP) - Jakarta	3.650.000
21/10/2024	Hotel	1.440.000
21/10/2024	Gado-gado bonbin	40.000
21/10/2024	Starbucks	45.000
21/10/2024	BreadTalk	30.000
21/10/2024	RM Sederhana	80.000